



TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN

MERREK AMAZON (STUDI PUTUSAN NOMOR 67/PDT.SUS-

MERREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat – syarat Ujian

Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

INDRI ELVIA

NIM 11000120130498

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN
MEREK AMAZON (STUDI PUTUSAN NOMOR 67/PDT.SUS-
MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

INDRI ELVIA

NIM 11000120130498

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP 198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN
MEREK AMAZON (STUDI PUTUSAN NOMOR 67/PDT.SUS-
MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh;

INDRI ELVIA

NIM 11000120130498

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024


Dewan Penguji
Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP 198704232018071001

Anggota Penguji II



Irawati, S.H., M.H.

NIP 199001062018032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi Lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Januari 2024



Indri Elvia

NIM: 11000120130498

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don’t compare you’re life to others. There’s no comparison between the sun and the moon, they shine when it’s their time”

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Kedua orang tua dan adik penulis yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan dan semangat;
3. Sahabat yang selalu mendukung dan menemani;
4. Almamater Universitas Diponegoro yang selalu dibanggakan;
5. Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Amazon (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)” dengan baik dan lancar. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga membantu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: Yos Johan Utama selaku

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro beserta jajaran wakil rektor;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Diponegoro beserta jajaran wakil dekan;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah membantu, meluangkan waktu, atas tenaga serta pikiran yang sangat membantu penulis untuk menyusun skripsi ini. Tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;

5. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih telah membantu, meluangkan waktu, atas tenaga serta pikiran yang sangat membantu penulis untuk menyusun skripsi ini. Tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
6. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menguji serta telah memberikan ilmu kepada penulis;
7. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. selaku dosen wali;
8. Seluruh dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajar dari semester 1 (satu) hingga 7 (tujuh), yang dari ilmu tersebut skripsi ini dapat disusun;
9. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan informasi dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
10. Mami Entin Supriatin, selaku ibu kandung penulis dan Apa Lili Turly, selaku ayah kandung penulis. Terima kasih atas do'a, kasih sayang, dukungan, materi dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini.
11. Adik penulis, Sulthan Reynand Haidar (Aey), terima kasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang diberikan kepada penulis;
12. Ibrahim Siregar, seseorang yang senantiasa menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih telah mendengarkan semua keluh kesah penulis, selalu memberikan motivasi serta memberikan dukungan bagi penulis serta membantu berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini. Sukses selalu, Baim;

13. Gittavhasti Mahdi, selaku sahabat terbaik penulis sejak mahasiswa baru hingga saat ini. Terima kasih selalu senantiasa mendampingi di kala sedih maupun senang serta menjadi partner dalam segala perjalanan kuliah.
14. Sahabat seperjuangan penulis di FH Undip, Chilla, Lulu, Viska, Fibiya, Litya, Nandana, Daffa, Guruh, Hafiz dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih banyak telah menemani penulis serta atas dukungannya dalam penyusunan skripsi ini;
15. Eric, sahabat KKN penulis Ima dan Dhea yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dan mendengarkan semua keluh kesah penulis;
16. Indira Nafisyah, sahabat penulis yang selalu menemani baik dikala sedih maupun senang, terima kasih banyak sehat dan bahagia selalu;
17. BPH NMCC Soedarto IX dan keluarga besar PSEUDORECHTSPRAAK yang telah menjadi tempat penulis berproses serta mendapatkan ilmu lain di luar perkuliahan;
18. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
19. Almamater kebanggaan Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Dengan penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum hak kekayaan intelektual serta dapat menjadi referensi untuk para pembaca.

ABSTRAK

Kesadaran pentingnya mendaftarkan merek di Indonesia semakin meningkat, sehingga tidak terlepas dari terjadinya sengketa dalam merek dagang. Salah satunya ialah sengketa penghapusan pendaftaran merek AMAZON di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Persoalan ini bermula saat permohonan pendaftaran merek AMAZON oleh Amazon Technologies Inc yang dapat dikategorikan sebagai merek terkenal ditolak oleh Direktorat Merek di Kelas 9 dan Kelas 11 karena adanya merek AMAZON milik Andrew Tanuwijaya dengan jenis kelas yang sama. Sebagai negara peserta Konvensi Paris dan TRIPs *Agreement*, sudah seharusnya Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023 jo. Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, peraturan hukum merek yang berlaku dan pernah berlaku, buku dan literatur tentang merek.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan hukum merek yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut sistem pendaftaran konstitutif dengan prinsip *first to file* tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi justru dapat memberikan kerugian bagi merek terkenal yang belum didaftarkan karena tidak dapat mendaftarkan mereknya jika sudah ada yang mendaftar lebih dahulu atas nama tersebut oleh pihak lain.

Kata Kunci: Merek, Gugatan Penghapusan Merek, Merek Terkenal.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. METODE PENELITIAN.....	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data.....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	20
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2. Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual	22
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	25
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	26
1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia.....	26
2. Pengertian Merek	29
3. Fungsi Merek	30

4. Jenis Merek	32
5. Administrasi Merek.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal.....	43
1. Pengertian Merek Terkenal	43
2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. KASUS POSISI	48
B. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	54
1. Penerapan Ketentuan Pendaftaran Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	54
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Permohonan Penghapusan Merek AMAZON.....	68
BAB IV PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86